



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani dan dalam pengadaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Blora, maka perlu menetapkan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Blora;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Blora Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan / OT.140 / 4 / 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/ M – DAG / PER / 6 / 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/ Permentan / SR.310 /12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An – organik adalah pupuk rekayasa secara kimia, fisika dan/ atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan / atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat dibentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi.
8. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/ kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.

13. Kelompok Tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
14. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan luasan tertentu.
15. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan lahan tertentu.
16. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan milik lahan sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/ atau udang yang tidak memiliki ijin usaha.
17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/ atau mengadakan Pupuk An-organik dan Pupuk Organik di dalam negeri.
18. Penyalur Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Penyalur Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan Pupuk Bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi :
 - a. Petani/ Pekebun/ Peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling tinggi 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani; atau
 - b. Pembudidaya ikan atau udang yang mengusahakan lahan dengan luasan paling tinggi 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
JENIS DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik yang diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 4

Kemasan Pupuk Bersubsidi harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah terhapus / hilang yang bertuliskan :

“ Pupuk Bersubsidi Pemerintah “
Barang Dalam Pengawasan

BAB IV
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 dihitung berdasarkan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Petani, Pekebun, Peternak, Pembudaya ikan dan / atau udang yang disusun dalam bentuk RDKK yang telah disetujui oleh penyuluh pertanian dan kepala desa/ lurah setempat.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara rinci menurut jenis dan jumlah pupuk dan sebaran bulanan untuk masing – masing wilayah kecamatan.
- (3) Daftar lokasi dan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Dinas menetapkan sebaran pupuk kebutuhan bersubsidi per bulan per wilayah kecamatan untuk masing – masing sub sektor berdasarkan daftar lokasi dan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi per bulan di wilayah Kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam hal alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi dari KP3, Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari sisa alokasi bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET pupuk bersubsidi.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea : Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per kilogram;
 - b. Pupuk ZA : Rp. 1.400,- (seribu empat ratus rupiah) per kilogram;
 - c. Pupuk SP-36 : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogram;
 - d. Pupuk NPK Phonska : Rp. 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilogram;
 - e. Pupuk Organik : Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kilogram;
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/ atau kelompok tani di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan:

- a. 50 kg (lima puluh kilogram) untuk urea, SP-36, ZA, dan NPK;
- b. 40 kg (empat puluh kilogram) untuk pupuk organik.

BAB VI

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani atau kelompok tani dilaksanakan oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan alokasi pupuk yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Produsen, Penyalur di Lini III, dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3, bagi kecamatan yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, melalui kegiatan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 13

- (1) KP3 wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya KP3 dibantu oleh Petugas Pertanian Lapangan (PPL), Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT – PHP).

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) KP3 wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan pupuk dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2015

Pj. BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2015


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 57

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2016DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2016

Satuan : Ton

NO	WILAYAH KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP 36	ZA	NPK	ORGANIK
1	JATI	2.100	574	474	1.332	688
2	RANDUBLATUNG	3.879	1.059	875	2.460	1.271
3	KRADENAN	2.827	773	637	1.793	927
4	KEDUNGTUBAN	6.355	1.737	1.433	4.031	2.083
5	CEPU	3.252	889	733	2.062	1.066
6	SAMBONG	1.064	291	240	675	349
7	JIKEN	969	265	219	615	318
8	JEPON	1.198	327	270	760	393
9	BOGOREJO	1.812	495	408	1.149	594
10	BLORA	2.680	732	604	1.700	878
11	BANJAREJO	2.361	645	532	1.498	774
12	TUNJUNGAN	2.755	753	621	1.747	903
13	NGAWEN	2.932	801	661	1.860	961
14	JAPAH	3.427	936	773	2.174	1.123
15	KUNDURAN	5.828	1.593	1.314	3.697	1.911
16	TODANAN	4.061	1.110	916	2.577	1.331
	JUMLAH	47.500	12.980	10.710	30.130	15.570

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Satuan : Ton

NO	WILAYAH KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP 36	ZA	NPK	ORGANIK
1	JATI	1.635	421	359	1.185	594
2	RANDUBLATUNG	3.455	846	695	2.098	1.143
3	KRADENAN	2.373	439	428	1.420	815
4	KEDUNGTUBAN	6.017	1.610	1.363	3.872	2.059
5	CEPU	3.033	867	682	1.970	1.034
6	SAMBONG	740	269	170	608	313
7	JIKEN	762	247	165	551	291
8	JEPON	812	303	209	641	353
9	BOGOREJO	1.313	454	324	1.036	531
10	BLORA	2.313	688	546	1.616	839
11	BANJAREJO	1.932	575	385	1.346	654
12	TUNJUNGAN	2.457	703	499	2.044	873
13	NGAWEN	2.378	750	544	1.708	883
14	JAPAH	3.161	818	694	2.012	992
15	KUNDURAN	5.399	1.323	1.050	3.214	1.637
16	TODANAN	2.822	867	788	2.379	1.222
	JUMLAH	40.600	11.180	8.900	27.700	14.233

B. SUB SEKTOR PERKEBUNAN

Satuan : Ton

NO	WILAYAH KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP 36	ZA	NPK	ORGANIK
1	JATI	400	136	109	139	88
2	RANDUBLATUNG	330	184	173	346	121
3	KRADENAN	368	305	202	359	105
4	KEDUNGTUBAN	225	95	63	135	10
5	CEPU	129	18	44	73	21
6	SAMBONG	272	18	64	59	35
7	JIKEN	148	14	48	55	26
8	JEPON	295	15	53	102	31
9	BOGOREJO	413	33	77	96	52
10	BLORA	272	15	51	68	29
11	BANJAREJO	343	60	140	135	110
12	TUNJUNGAN	234	39	115	194	62
13	NGAWEN	481	40	111	143	77
14	JAPAH	211	113	72	153	129
15	KUNDURAN	330	251	256	464	260
16	TODANAN	1.151	214	121	179	95
	JUMLAH	5.600	1.550	1.700	2.700	1.250

C. SUB SEKTOR PERIKANAN

Satuan : Ton

NO	WILAYAH KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP 36	ZA	NPK	ORGANIK
1	JATI	31	12	-	-	5
2	RANDUBLATUNG	64	25	1	7	6
3	KRADENAN	56	25	1	7	6
4	KEDUNGTUBAN	83	28	1	15	13
5	CEPU	65	-	1	11	10
6	SAMBONG	28	-	-	-	-
7	JKEN	29	-	-	-	-
8	JEPON	56	4	1	8	7
9	BOGOREJO	56	4	1	8	10
10	BLORA	65	25	1	7	9
11	BANJAREJO	56	6	1	7	9
12	TUNJUNGAN	29	6	-	-	-
13	NGAWEN	38	6	-	-	-
14	JAPAH	20	-	-	-	-
15	KUNDURAN	65	14	1	10	12
16	TODANAN	59	25	1	10	13
	JUMLAH	800	180	10	90	100

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

Satuan : Ton

NO	WILAYAH KECAMATAN	JENIS PUPUK				
		UREA	SP 36	ZA	NPK	ORGANIK
1	JATI	35	5	6	8	1
2	RANDUBLATUNG	30	4	6	9	1
3	KRADENAN	30	4	6	8	1
4	KEDUNGTUBAN	30	4	6	9	1
5	CEPU	25	4	6	8	1
6	SAMBONG	25	4	6	8	1
7	JKEN	30	4	6	9	1
8	JEPON	35	5	7	9	2
9	BOGOREJO	30	4	6	9	1
10	BLORA	30	4	6	9	1
11	BANJAREJO	30	4	6	9	1
12	TUNJUNGAN	35	5	7	9	1
13	NGAWEN	35	5	6	9	1
14	JAPAH	35	5	7	9	2
15	KUNDURAN	35	5	7	9	2
16	TODANAN	30	4	6	9	2
	JUMLAH	500	70	100	140	20

Pj. BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

IHWAN SUDRAJAT